



P U T U S A N

Nomor : 1222 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI ABU BAKAR** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/04 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bader RT. 02 RW. 01, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1394/2015/S.417.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014 ;
 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1394/2015/S.417.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 14 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 April 2015 ;
 14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2114/2015/S.417.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2015 ;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Husen, Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang dipergunakan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012 PT. Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cluster Pasuruan di masa kepemimpinan Arfan Ardiansyah (Terdakwa berkas terpisah) selaku Pimpinan Cluster Pasuruan, telah menyalurkan dana dalam bentuk kredit Dana Pinjaman 200 (DP-200) yang bermasalah kepada 68 (enam puluh delapan) debitur, total kerugian sebanyak Rp12.268.294.498,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan *appraisal review* yang dihitung setelah dikurangi dengan nilai jaminan milik debitur kerugian menjadi ± sebesar Rp7.251.822.935,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Arfan Ardiansyah menginstruksikan kepada unit-unit di bawah Cluster Pasuruan agar Unit mendahulukan atau membantu proses kredit debitur yang dibawa oleh Terdakwa Ali Abu Bakar selaku pihak ketiga, walaupun para debitur yang dibawa oleh pihak ketiga tersebut tidak layak mendapat kredit dan jaminan tidak meong-cover plafon pengajuan kredit ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar sebagai pihak ketiga ini adalah pemilik usaha PT. Air Cemerlang Property, yang bergerak dalam bidang jual beli property dan berkedudukan di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil dengan susunan struktur kepengurusan :
 - Direktur : Ali Abu Bakar (Terdakwa) ;
 - Komisaris : Husen (Tersangka dalam berkas terpisah) ;
 - Karyawan :
antara lain Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar dalam pengajuan kredit para debitur, menyiapkan obyek jaminan dengan cara membeli rumah yang berlokasi di perumahan dan tanah dengan diatasnamakan orang-orang yang akan dijadikan debitur (debitur pinjam nama) sebanyak 68 (enam puluh delapan) debitur, dan yang mengurus administrasi pembelian rumah yang dijadikan jaminan adalah Husen ;
- Bahwa selain itu Terdakwa Ali Abu Bakar juga menyuruh mencari orang-orang untuk dijadikan debitur, dengan menyuruh Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim dan Moch. Fuad untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu. Pembuatan SKU yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan dilakukan di Kantor PT. Air Cemerlang Property. Dalam pembuatan SKU berdasarkan tempat usaha hasil pencarian Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch. Fuad yang nantinya pemilihan debitur dengan memakai tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen disesuaikan dengan pekerjaan debitur itu sendiri, sedangkan cara Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad dalam membuat SKU tersebut dengan mengganti nama desa, alamat desa, identitas calon debitur, nama tempat usaha, tujuan SKU, nama usaha, nama Lurah/Kepala Desa dan stempelnya ke dalam format SKU yang sudah ada di dalam komputer milik PT. Air Cemerlang Property, untuk yang memasukkan format SKU dalam komputer adalah Husen dengan cara SKU yang hasil pengurusan yang benar kemudian di-scanner ;

- Bahwa jika Andy Rizqi atau Muhamad Ibrahim ada di kantor maka dalam membuat SKU menunggu perintah dan penyerahan berkas calon debitur (fotokopi KTP, KK, akta nikah) dari Husen atau Terdakwa Ali Abu Bakar yang telah dipasangkan antara calon debitur dengan tempat usaha, sedangkan Moch. Fuad adalah karyawan Terdakwa Ali Abu Bakar yang mencari calon debitur dan membuat SKU sendiri akan tetapi tentang penentuan debitur untuk tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen ;
- Jika terdapat tempat usaha yang berlokasi di Desa/Kelurahan yang identitas Kelurahan/Desa dan Lurah/Kepala Desanya belum ada sebelumnya, maka dilakukan survey ke kantor Kelurahan/Desa untuk mencari identitas Kelurahan/Desa dan pejabatnya, sedangkan pemilik usaha yang sebenarnya ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui jika usahanya dipakai untuk persyaratan pengambilan kredit ;
- Setelah SKU terbuat yang pertama digunakan untuk pengambilan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, selanjutnya digunakan dalam persyaratan pengajuan kredit ke unit-unit DSP diantaranya DSP Unit Kebonagung, Unit Wonorejo, Unit Nongkojajar, Unit Bangil dan Unit Kejaparan dengan debitur pinjam nama yang sekaligus obyek jaminannya diatasnamakan debitur tersebut, pada saat proses akta jual beli rumah sebagai jaminan calon debitur didampingi oleh Husen semua, namun saat akad kredit dan legalisasi di Notaris didampingi diantaranya Husen, Moch. Fuad dan Andy Rizqi sehingga pencairan dari debitur yang didampingi Husen, Moch. Fuad dan Andy Rizqi maka uang hasil pencairan dan buku tabungan diserahkan

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mendampingi, setelah itu diserahkan kepada Husen secara tunai kemudian orang namanya dipinjam tersebut diberi kompensasi diantara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8330/DTF/2013, tanggal 6 Januari 2014, yang menyimpulkan antara lain pada pokoknya :
 - Tanda tangan a.n. Anang Mokhamamad, AK. yang terdapat pada SKU dari Pemkab Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kolursari dan a.n. Maskur, S.E. pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan adalah non identik atau merupakan produk berbeda dari pembeding yang tersedia ;
 - Tanda tangan Setyo Yudi Wuryanto yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan dan a.n. Nurbit, S.T. yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Sekargadung adalah merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint ;
- Bahwa selanjutnya Husen membuat laporan tentang penggunaan uang hasil kredit yang telah cair dari Bank Danamon DSP Cluster Pasuruan dan Husen menunggu perintah dari Terdakwa Ali Abu Bakar. Adapun uang ditransfer ke Terdakwa Ali Abu Bakar setelah itu digunakan diantaranya :
 1. Membayar angsuran kredit Terdakwa dengan cara mentransfer kepada Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Muhammad Ibrahim dan Rusdi Abdul Karim ;
 2. Membayar rumah Terdakwa Ali Abu Bakar dengan cara mentransfer kepada Idrus Hasan Husen dan Moch Fuad ;
 3. Membayar untuk pembelian rumah dengan cara mentransfer kepada Suhardi ;
 4. Membayar biaya renovasi dan pembangunan rumah kepada Herman Siswanto ;
 5. Selain itu masih banyak transaksi lain yang tertuang dalam *print out* rekening Terdakwa Ali Abu Bakar baik debet maupun kredit ;
- Bahwa uang dari hasil pencairan kredit yang ditempatkan di Bank BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252 atas nama Terdakwa Ali Abu Bakar sendiri sebanyak 64 (enam puluh empat) kali total senilai Rp10.614.671.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta enam

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Ali Abu Bakar ke beberapa rekening antara lain :

- a. Rekening milik Husen di Bank BCA Bangil nomor rekening 2250471010 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) kali transaksi total sebesar Rp10.218.169.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - b. Rekening milik Muh. Ibrahim di BCA KCP Bangil nomor rekening 2250448603 dan nomor rekening 2250651000 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali total sebesar Rp878.061.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - c. Rekening milik Andy Rizqi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250659116 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp140.930.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - d. Rekening milik Irsadul Farisi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250674441 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp274.975.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - e. Rekening milik Much. Fuad di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250481945 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali transaksi total sebesar Rp493.205.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
 - f. Rekening milik Herman Siswanto di BCA KCP Bangil nomor rekening 1990622252 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) kali transaksi dengan total senilai Rp564.969.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat pula uang dari hasil pencairan kredit di PT. Bank Danamon Cluster Pasuruan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa Ali Abu Bakar di Bank BCA KCP Pandaan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar untuk membeli beberapa rumah di Pasuruan dan Malang, membeli beberapa unit mobil, membeli HP, membeli spring bed, membeli sepeda motor, membeli kain dan untuk renovasi rumah namun semua barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Ali Abu Bakar tersebut saat ini sudah dijual dan

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari hasil penjualan tersebut masuk ke rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ada di Bank BCA KCP Pandaan ;

- Bahwa uang yang sudah ada di rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ditransfer ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch. Fuad dan Muhammad Ibrahim ini menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda yang mana itu hanya fiktif saja dengan tujuan agar rekeningnya kelihatan ada perputaran uang yang signifikan dan diketahui jika uang yang masuk ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini berasal dari hasil pencairan kredit dari Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan dengan menggunakan SKU palsu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Husen, Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada periode bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012 PT. Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cluster Pasuruan di masa kepemimpinan Arfan Ardiansyah (Terdakwa berkas terpisah) selaku Pimpinan Cluster Pasuruan, telah menyalurkan dana dalam bentuk kredit Dana Pinjaman 200 (DP-200) yang bermasalah kepada 68 (enam puluh delapan) debitur total kerugian sebanyak Rp12.268.294.498,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan *appraisal review* yang dihitung setelah dikurangi dengan nilai jaminan milik debitur kerugian menjadi ± sebesar Rp7.251.822.935,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;

- Bahwa Arfan Ardiansyah menginstuksikan kepada unit-unit di bawah Cluster Pasuruan agar Unit mendahulukan atau membantu proses kredit debitur yang dibawa oleh Terdakwa Ali Abu Bakar selaku pihak ketiga, walaupun para debitur yang dibawa oleh pihak ketiga tersebut tidak layak mendapat kredit dan jaminan tidak meong-cover plafon pengajuan kredit ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar sebagai pihak ketiga ini adalah pemilik usaha PT. Air Cemerlang Property, yang bergerak dalam bidang jual beli property dan berkedudukan di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil dengan susunan struktur kepengurusan :
 - Direktur : Ali Abu Bakar (Terdakwa) ;
 - Komisaris : Husen (Tersangka dalam berkas terpisah) ;
 - Karyawan :
antara lain Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar dalam pengajuan kredit para debitur, menyiapkan obyek jaminan dengan cara membeli rumah yang berlokasi di perumahan dan tanah dengan diatasnamakan orang-orang yang akan dijadikan debitur (debitur pinjam nama) sebanyak 68 (enam puluh delapan) debitur, dan yang mengurus administrasi pembelian rumah yang dijadikan jaminan adalah Husen ;
- Bahwa selain itu Terdakwa Ali Abu Bakar juga menyuruh mencari orang-orang untuk dijadikan debitur, dengan menyuruh Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim dan Moch Fuad untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu. Pembuatan SKU yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan dilakukan di Kantor PT. Air Cemerlang Property. Dalam pembuatan SKU berdasarkan tempat usaha hasil pencarian Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad yang nantinya pemilihan debitur dengan memakai tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen disesuaikan dengan pekerjaan debitur itu sendiri, sedangkan cara Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad dalam membuat SKU tersebut dengan mengganti nama desa, alamat desa, identitas calon debitur, nama tempat usaha, tujuan SKU, nama usaha, nama Lurah/Kepala Desa dan stempelnya ke dalam format SKU yang sudah ada di dalam komputer milik PT. Air Cemerlang Property,

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang memasukkan format SKU dalam komputer adalah Husen dengan cara SKU yang hasil pengurusan yang benar kemudian di-scanner ;

- Bahwa jika Andy Rizqi atau Muhamad Ibrahim ada di kantor maka dalam membuat SKU menunggu perintah dan penyerahan berkas calon debitur (fotokopi KTP, KK, akta nikah) dari Husen atau Terdakwa Ali Abu Bakar yang telah dipasangkan antara calon debitur dengan tempat usaha, sedangkan Moch Fuad adalah karyawan Terdakwa Ali Abu Bakar yang mencari calon debitur dan membuat SKU sendiri akan tetapi tentang penentuan debitur untuk tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen ;
- Jika terdapat tempat usaha yang berlokasi di Desa/Kelurahan yang identitas Kelurahan/Desa dan Lurah/Kepala Desanya belum ada sebelumnya, maka dilakukan survey ke kantor Kelurahan/Desa untuk mencari identitas Kelurahan/Desa dan pejabatnya, sedangkan pemilik usaha yang sebenarnya ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui jika usahanya dipakai untuk persyaratan pengambilan kredit ;
- Setelah SKU terbuat yang pertama digunakan untuk pengambilan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, selanjutnya digunakan dalam persyaratan pengajuan kredit ke unit-unit DSP diantaranya DSP Unit Kebonagung, Unit Wonorejo, Unit Nongkojajar, Unit Bangil dan Unit Kejapanan dengan debitur pinjam nama yang sekaligus obyek jaminannya diatasnamakan debitur tersebut, pada saat proses akta jual beli rumah sebagai jaminan calon debitur didampingi oleh Husen semua, namun saat akad kredit dan legalisasi di Notaris didampingi diantaranya Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi sehingga pencairan dari debitur yang didampingi Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi maka uang hasil pencairan dan buku tabungan diserahkan kepada yang mendampingi, setelah itu diserahkan kepada Husen secara tunai kemudian orang namanya dipinjam tersebut diberi kompensasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8330/DTF/2013, tanggal 6 Januari 2014, yang menyimpulkan antara lain pada pokoknya :
 - Tanda tangan a.n. Anang Mokhamamad, AK yang terdapat pada SKU dari Pemkab Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kolursari dan a.n. Maskur, S.E. pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangilan adalah Non Identik atau merupakan produk berbeda dari pembanding yang tersedia ;

- Tanda tangan Setyo Yudi Wuryanto yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan dan a.n. Nurbit, S.T. yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Sekargadung adalah merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint ;

- Bahwa selanjutnya Husen membuat laporan tentang penggunaan uang hasil kredit yang telah cair dari Bank Danamon DSP Cluster Pasuruan dan Husen menunggu perintah dari Terdakwa Ali Abu Bakar. Adapun uang ditransfer ke Terdakwa Ali Abu Bakar setelah itu digunakan diantaranya :

1. Membayar angsuran kredit Terdakwa dengan cara mentransfer kepada Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Muhammad Ibrahim dan Rusdi Abdul Karim ;
2. Membayar rumah Terdakwa Ali Abu Bakar dengan cara mentransfer kepada Idrus Hasan Husen dan Moch Fuad ;
3. Membayar untuk pembelian rumah dengan cara mentransfer kepada Suhardi ;
4. Membayar biaya renovasi dan pembangunan rumah kepada Herman Siswanto ;
5. Selain itu masih banyak transaksi lain yang tertuang dalam *print out* rekening Terdakwa Ali Abu Bakar baik debet maupun kredit ;

- Bahwa uang dari hasil pencairan kredit yang di tempatkan di Bank BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252 atas nama Terdakwa Ali Abu Bakar sendiri sebanyak 64 (enam puluh empat) kali total senilai Rp10.614.671.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Ali Abu Bakar ke beberapa rekening antara lain :

- a. Rekening milik Husen di Bank BCA Bangil nomor rekening 2250471010 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) kali transaksi total sebesar Rp10.218.169.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- b. Rekening milik Muh. Ibrahim di BCA KCP Bangil nomor rekening 2250448603 dan nomor rekening 2250651000 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp878.061.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

- c. Rekening milik Andy Rizqi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250659116 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp140.930.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- d. Rekening milik Irsadul Farisi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250674441 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp274.975.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- e. Rekening milik Much. Fuad di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250481945 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali transaksi total sebesar Rp493.205.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- f. Rekening milik Herman Siswanto di BCA KCP Bangil nomor rekening 1990622252 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) kali transaksi dengan total senilai Rp564.969.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat pula uang dari hasil pencairan kredit di PT. Bank Danamon Cluster Pasuruan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa Ali Abu Bakar di Bank BCA KCP Pandaan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar untuk membeli beberapa rumah di Pasuruan dan Malang, membeli beberapa unit mobil, membeli HP, membeli spring bed, membeli sepeda motor, membeli kain dan untuk renovasi rumah namun semua barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Ali Abu Bakar tersebut saat ini sudah dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut masuk ke rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ada di Bank BCA KCP Pandaan ;
- Bahwa uang yang sudah ada di rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ditransfer ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda yang mana itu hanya fiktif saja dengan tujuan agar rekeningnya kelihatan ada perputaran uang yang signifikan dan diketahui jika uang yang masuk ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini berasal dari hasil pencairan kredit dari Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan dengan menggunakan SKU palsu ;

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dan :

Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Husen, Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada periode bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012 PT. Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cluster Pasuruan di masa kepemimpinan Arfan Ardiansyah (Terdakwa berkas terpisah) selaku Pimpinan Cluster Pasuruan, telah menyalurkan dana dalam bentuk kredit Dana Pinjaman 200 (DP-200) yang bermasalah kepada 68 (enam puluh delapan) debitur total kerugian sebanyak Rp12.268.294.498,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan *appraisal review* yang dihitung setelah dikurangi dengan nilai jaminan milik debitur kerugian menjadi ± sebesar Rp7.251.822.935,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Arfan Ardiansyah menginstruksikan kepada Unit-unit di bawah Cluster Pasuruan agar Unit mendahulukan atau membantu proses kredit debitur yang dibawa oleh Terdakwa Ali Abu Bakar selaku pihak ketiga, walaupun para debitur yang dibawa oleh pihak ketiga tersebut tidak layak mendapat kredit dan jaminan tidak meong-cover plafon pengajuan kredit ;

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar sebagai pihak ketiga ini adalah pemilik usaha PT. Air Cemerlang Property, yang bergerak dalam bidang jual beli property dan berkedudukan di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil dengan susunan struktur kepengurusan :
 - Direktur : Ali Abu Bakar (Terdakwa) ;
 - Komisaris : Husen (Tersangka dalam berkas terpisah) ;
 - Karyawan :
antara lain Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi tersangka dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar dalam pengajuan kredit para debitur, menyiapkan obyek jaminan dengan cara membeli rumah yang berlokasi di perumahan dan tanah dengan diatasmakan orang-orang yang akan dijadikan debitur (debitur pinjam nama) sebanyak 68 (enam puluh delapan) debitur, dan yang mengurus administrasi pembelian rumah yang dijadikan jaminan adalah Husen ;
- Bahwa selain itu Terdakwa Ali Abu Bakar juga menyuruh mencari orang-orang untuk dijadikan debitur, dengan menyuruh Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim dan Moch Fuad untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu. Pembuatan SKU yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit dibawah Cluster Pasuruan dilakukan di Kantor PT. Air Cemerlang Property. Dalam pembuatan SKU berdasarkan tempat usaha hasil pencarian Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad yang nantinya pemilihan debitur dengan memakai tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen disesuaikan dengan pekerjaan debitur itu sendiri, sedangkan cara Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad dalam membuat SKU tersebut dengan mengganti nama desa, alamat desa, identitas calon debitur, nama tempat usaha, tujuan SKU, nama usaha, nama Lurah/Kepala Desa dan stempelnya ke dalam format SKU yang sudah ada di dalam komputer milik PT. Air Cemerlang Property, untuk yang memasukkan format SKU dalam komputer adalah Husen dengan cara SKU yang hasil pengurusan yang benar kemudian di-*scanner* ;
- Bahwa jika Andy Rizqi atau Muhamad Ibrahim ada di kantor maka dalam membuat SKU menunggu perintah dan penyerahan berkas calon debitur (fotokopi KTP, KK, akta nikah) dari Husen atau Terdakwa Ali Abu Bakar yang telah dipasangkan antara calon debitur dengan tempat usaha, sedangkan Moch Fuad adalah karyawan Terdakwa Ali Abu Bakar yang

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari calon debitur dan membuat SKU sendiri akan tetapi tentang penentuan debitur untuk tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen ;

- Jika terdapat tempat usaha yang berlokasi di Desa/Kelurahan yang identitas Kelurahan/Desa dan Lurah/Kepala Desanya belum ada sebelumnya, maka dilakukan survey ke kantor Kelurahan/Desa untuk mencari identitas Kelurahan/Desa dan pejabatnya, sedangkan pemilik usaha yang sebenarnya ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui jika usahanya dipakai untuk persyaratan pengambilan kredit ;
- Setelah SKU terbuat yang pertama digunakan untuk pengambilan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, selanjutnya digunakan dalam persyaratan pengajuan kredit ke unit-unit DSP diantaranya DSP Unit Kebonagung, Unit Wonorejo, Unit Nongkojajar, Unit Bangil dan Unit Kejapanan dengan debitur pinjam nama yang sekaligus obyek jaminannya diatasnamakan debitur tersebut, pada saat proses akta jual beli rumah sebagai jaminan calon debitur didampingi oleh Husen semua, namun saat akat kredit dan legalisasi di Notaris didampingi diantaranya Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi sehingga pencairan dari debitur yang didampingi Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi maka uang hasil pencairan dan buku tabungan diserahkan kepada yang mendampingi, setelah itu diserahkan kepada Husen secara tunai kemudian orang namanya dipinjam tersebut diberi kompensasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8330/DTF/2013, tanggal 6 Januari 2014, yang menyimpulkan antara lain pada pokoknya :
 - Tanda tangan a.n. Anang Mokhamamad, AK yang terdapat pada SKU dari Pemkab Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kolursari dan a.n. Maskur, S.E. pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan adalah non identik atau merupakan produk berbeda dari pembeding yang tersedia ;
 - Tanda tangan Setyo Yudi Wuryanto yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan dan a.n. Nurbit, S.T. yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Sekargadung adalah merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint ;

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Husen membuat laporan tentang penggunaan uang hasil kredit yang telah cair dari Bank Danamon DSP Cluster Pasuruan dan Husen menunggu perintah dari Terdakwa Ali Abu Bakar. Adapun uang ditransfer ke Terdakwa Ali Abu Bakar setelah itu digunakan diantaranya :
 1. Membayar angsuran kredit Terdakwa dengan cara mentransfer kepada Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Muhammad Ibrahim dan Rusdi Abdul Karim ;
 2. Membayar rumah Terdakwa Ali Abu Bakar dengan cara mentransfer kepada Idrus Hasan Husen dan Moch Fuad ;
 3. Membayar untuk pembelian rumah dengan cara mentransfer kepada Suhardi ;
 4. Membayar biaya renovasi dan pembangunan rumah kepada Herman Siswanto ;
 5. Selain itu masih banyak transaksi lain yang tertuang dalam *print out* rekening Terdakwa Ali Abu Bakar baik debet maupun kredit ;
- Bahwa uang dari hasil pencairan kredit yang ditempatkan di Bank BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252 atas nama Terdakwa Ali Abu Bakar sendiri sebanyak 64 (enam puluh empat) kali total senilai Rp10.614.671.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Ali Abu Bakar ke beberapa rekening antara lain :
 - a. Rekening milik Husen di Bank BCA Bangil nomor rekening 2250471010 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) kali transaksi total sebesar Rp10.218.169.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - b. Rekening milik Muh. Ibrahim di BCA KCP Bangil nomor rekening 2250448603 dan nomor rekening 2250651000 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali total sebesar Rp878.061.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - c. Rekening milik Andy Rizqi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250659116 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp140.930.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening milik Irsadul Farisi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250674441 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp274.975.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- e. Rekening milik Much. Fuad di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250481945 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali transaksi total sebesar Rp493.205.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
- f. Rekening milik Herman Siswanto di BCA KCP Bangil nomor rekening 1990622252 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) kali transaksi dengan total senilai Rp564.969.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat pula uang dari hasil pencairan kredit di PT. Bank Danamon Cluster Pasuruan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa Ali Abu Bakar di Bank BCA KCP Pandaan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar untuk membeli beberapa rumah di Pasuruan dan Malang, membeli beberapa unit mobil, membeli HP, membeli spring bed, membeli sepeda motor, membeli kain dan untuk renovasi rumah namun semua barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Ali Abu Bakar tersebut saat ini sudah dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut masuk ke rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ada di Bank BCA KCP Pandaan ;
- Bahwa uang yang sudah ada di rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ditransfer ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda yang mana itu hanya fiktif saja dengan tujuan agar rekeningnya kelihatan ada perputaran uang yang signifikan dan diketahui jika uang yang masuk ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini berasal dari hasil pencairan kredit dari Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan dengan menggunakan SKU palsu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Husen, Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) pada jam dan hari yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada periode bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012 PT. Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cluster Pasuruan di masa kepemimpinan Arfan Ardiansyah (Terdakwa berkas terpisah) selaku Pimpinan Cluster Pasuruan, telah menyalurkan dana dalam bentuk kredit Dana Pinjaman 200 (DP-200) yang bermasalah kepada 68 (enam puluh delapan) debitur total kerugian sebanyak Rp12.268.294.498,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan *appraisal review* yang dihitung setelah dikurangi dengan nilai jaminan milik debitur kerugian menjadi ± sebesar Rp7.251.822.935,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Arfan Ardiansyah menginstruksikan kepada Unit-unit di bawah Cluster Pasuruan agar Unit mendahulukan atau membantu proses kredit debitur yang dibawa oleh Terdakwa Ali Abu Bakar selaku pihak ketiga, walaupun para debitur yang dibawa oleh pihak ketiga tersebut tidak layak mendapat kredit dan jaminan tidak meong-cover plafon pengajuan kredit ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar sebagai pihak ketiga ini adalah pemilik usaha PT. Air Cemerlang Property, yang bergerak dalam bidang jual beli property dan berkedudukan di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil dengan susunan struktur kepengurusan :
 - Direktur : Ali Abu Bakar (Terdakwa) ;
 - Komisaris : Husen (Tersangka dalam berkas terpisah) ;
 - Karyawan :

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi Tersangka dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar dalam pengajuan kredit para debitur, menyiapkan obyek jaminan dengan cara membeli rumah yang berlokasi di perumahan dan tanah dengan diatasnamakan orang-orang yang akan dijadikan debitur (debitur pinjam nama) sebanyak 68 (enam puluh delapan) debitur, dan yang mengurus administrasi pembelian rumah yang dijadikan jaminan adalah Husen ;
- Bahwa selain itu Terdakwa Ali Abu Bakar juga menyuruh mencari orang-orang untuk dijadikan debitur, dengan menyuruh Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim dan Moch Fuad untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu. Pembuatan SKU yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan dilakukan di Kantor PT. Air Cemerlang Property. Dalam pembuatan SKU berdasarkan tempat usaha hasil pencarian Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad yang nantinya pemilihan debitur dengan memakai tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen disesuaikan dengan pekerjaan debitur itu sendiri, sedangkan cara Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad dalam membuat SKU tersebut dengan mengganti nama desa, alamat desa, identitas calon debitur, nama tempat usaha, tujuan SKU, nama usaha, nama Lurah/Kepala Desa dan stempelnya ke dalam format SKU yang sudah ada di dalam komputer milik PT. Air Cemerlang Property, untuk yang memasukkan format SKU dalam komputer adalah Husen dengan cara SKU yang hasil pengurusan yang benar kemudian di-scanner ;
- Bahwa jika Andy Rizqi atau Muhamad Ibrahim ada di kantor maka dalam membuat SKU menunggu perintah dan penyerahan berkas calon debitur (fotokopi KTP, KK, akta nikah) dari Husen atau Terdakwa Ali Abu Bakar yang telah dipasangkan antara calon debitur dengan tempat usaha, sedangkan Moch Fuad adalah karyawan Terdakwa Ali Abu Bakar yang mencari calon debitur dan membuat SKU sendiri akan tetapi tentang penentuan debitur untuk tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen ;
- Jika terdapat tempat usaha yang berlokasi di Desa/Kelurahan yang identitas Kelurahan/Desa dan Lurah/Kepala Desanya belum ada sebelumnya, maka dilakukan survey ke kantor Kelurahan/Desa untuk mencari identitas Kelurahan/Desa dan pejabatnya, sedangkan pemilik usaha yang sebenarnya

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui jika usahanya dipakai untuk persyaratan pengambilan kredit ;

- Setelah SKU terbuat yang pertama digunakan untuk pengambilan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, selanjutnya digunakan dalam persyaratan pengajuan kredit ke unit-unit DSP diantaranya DSP Unit Kebonagung, Unit Wonorejo, Unit Nongkojajar, Unit Bangil dan Unit Kejapanan dengan debitur pinjam nama yang sekaligus obyek jaminannya diatasnamakan debitur tersebut, pada saat proses akta jual beli rumah sebagai jaminan calon debitur didampingi oleh Husen semua, namun saat akad kredit dan legalisasi di Notaris didampingi diantaranya Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi sehingga pencairan dari debitur yang didampingi Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi maka uang hasil pencairan dan buku tabungan diserahkan kepada yang mendampingi, setelah itu diserahkan kepada Husen secara tunai kemudian orang namanya dipinjam tersebut diberi kompensasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8330/DTF/2013, tanggal 6 Januari 2014, yang menyimpulkan antara lain pada pokoknya :
 - Tanda tangan a.n. Anang Mokhamamad, AK yang terdapat pada SKU dari Pemkab Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kolursari dan a.n. Maskur, S.E. pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan adalah non identik atau merupakan produk berbeda dari pembeding yang tersedia ;
 - Tanda tangan Setyo Yudi Wuryanto yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan dan a.n. Nurbit, S.T. yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Sekargadung adalah Merupakan Produk Hasil Cetak Printer yang ditindas dengan ballpoint ;
- Bahwa selanjutnya Husen membuat laporan tentang penggunaan uang hasil kredit yang telah cair dari Bank Danamon DSP Cluster Pasuruan dan Husen menunggu perintah dari Terdakwa Ali Abu Bakar. Adapun uang ditransfer ke Terdakwa Ali Abu Bakar setelah itu di gunakan diantaranya :
 1. Membayar angsuran kredit Terdakwa dengan cara mentransfer kepada Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Muhammad Ibrahim dan Rusdi Abdul Karim ;

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar rumah Terdakwa Ali Abu Bakar dengan cara mentransfer kepada Idrus Hasan Husen dan Moch Fuad ;
 3. Membayar untuk pembelian rumah dengan cara mentransfer kepada Suhardi ;
 4. Membayar biaya renovasi dan pembangunan rumah kepada Herman Siswanto ;
 5. Selain itu masih banyak transaksi lain yang tertuang dalam *print out* rekening Terdakwa Ali Abu Bakar baik debit maupun kredit ;
- Bahwa uang dari hasil pencairan kredit yang ditempatkan di Bank BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252 atas nama Terdakwa Ali Abu Bakar sendiri sebanyak 64 (enam puluh empat) kali total senilai Rp10.614.671.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Ali Abu Bakar ke beberapa rekening antara lain :
- a. Rekening milik Husen di Bank BCA Bangil nomor rekening 2250471010 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) kali transaksi total sebesar Rp10.218.169.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - b. Rekening milik Muh. Ibrahim di BCA KCP Bangil nomor rekening 2250448603 dan nomor rekening 2250651000 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali total sebesar Rp878.061.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - c. Rekening milik Andy Rizqi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250659116 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp140.930.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - d. Rekening milik Irsadul Farisi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250674441 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp274.975.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - e. Rekening milik Much. Fuad di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250481945 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali transaksi total sebesar Rp493.205.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekening milik Herman Siswanto di BCA KCP Bangil nomor rekening 1990622252 yang nilainya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) kali transaksi dengan total senilai Rp564.969.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat pula uang dari hasil pencairan kredit di PT. Bank Danamon Cluster Pasuruan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa Ali Abu Bakar di Bank BCA KCP Pandaan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar untuk membeli beberapa rumah di Pasuruan dan Malang, membeli beberapa unit mobil, membeli HP, membeli spring bed, membeli sepeda motor, membeli kain dan untuk renovasi rumah namun semua barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Ali Abu Bakar tersebut saat ini sudah dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut masuk ke rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ada di Bank BCA KCP Pandaan ;
 - Bahwa uang yang sudah ada di rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ditransfer ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda yang mana itu hanya fiktif saja dengan tujuan agar rekeningnya kelihatan ada perputaran uang yang signifikan dan diketahui jika uang yang masuk ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini berasal dari hasil pencairan kredit dari Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan dengan menggunakan SKU palsu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Husen, Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi tersangka dalam berkas terpisah) pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada periode bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012 PT. Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Cluster Pasuruan di masa kepemimpinan Arfan Ardiansyah (Terdakwa berkas terpisah) selaku Pimpinan Cluster Pasuruan, telah menyalurkan dana dalam bentuk kredit Dana Pinjaman 200 (DP-200) yang bermasalah kepada 68 (enam puluh delapan) debitur total kerugian sebanyak Rp12.268.294.498,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan *appraisal review* yang dihitung setelah dikurangi dengan nilai jaminan milik debitur kerugian menjadi ± sebesar Rp7.251.822.935,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Arfan Ardiansyah menginstruksikan kepada Unit-unit di bawah Cluster Pasuruan agar Unit mendahulukan atau membantu proses kredit debitur yang dibawa oleh Terdakwa Ali Abu Bakar selaku pihak ketiga, walaupun para debitur yang dibawa oleh pihak ketiga tersebut tidak layak mendapat kredit dan jaminan tidak meong-cover plafon pengajuan kredit ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar sebagai pihak ketiga ini adalah pemilik usaha PT. Air Cemerlang Property, yang bergerak dalam bidang jual beli property dan berkedudukan di Jl. Ikan Paus No. 251 Kersikan Bangil dengan susunan struktur kepengurusan :
 - Direktur : Ali Abu Bakar (Terdakwa) ;
 - Komisaris : Husen (Tersangka dalam berkas terpisah) ;
 - Karyawan :
antara lain Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim, Much. Fuad (semuanya menjadi tersangka dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa Ali Abu Bakar dalam pengajuan kredit para debitur, menyiapkan obyek jaminan dengan cara membeli rumah yang berlokasi di perumahan dan tanah dengan diatasnamakan orang-orang yang akan dijadikan debitur (debitur pinjam nama) sebanyak 68 (enam puluh delapan) debitur, dan yang mengurus administrasi pembelian rumah yang dijadikan jaminan adalah Husen ;

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa Ali Abu Bakar juga menyuruh mencari orang-orang untuk dijadikan debitur, dengan menyuruh Andy Rizqi, Muhammad Ibrahim dan Moch Fuad untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu. Pembuatan SKU yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit ke Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan dilakukan di Kantor PT. Air Cemerlang Property. Dalam pembuatan SKU berdasarkan tempat usaha hasil pencarian Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad yang nantinya pemilihan debitur dengan memakai tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen disesuaikan dengan pekerjaan debitur itu sendiri, sedangkan cara Andy Rizqi, Muhamad Ibrahim dan Moch Fuad dalam membuat SKU tersebut dengan mengganti nama desa, alamat desa, identitas calon debitur, nama tempat usaha, tujuan SKU, nama usaha, nama Lurah/Kepala Desa dan stempelnya ke dalam format SKU yang sudah ada di dalam komputer milik PT. Air Cemerlang Property, untuk yang memasukkan format SKU dalam komputer adalah Husen dengan cara SKU yang hasil pengurusan yang benar kemudian di-scanner ;
- Bahwa jika Andy Rizqi atau Muhamad Ibrahim ada dikantor maka dalam membuat SKU menunggu perintah dan penyerahan berkas calon debitur (fotokopi KTP, KK, akta nikah) dari Husen atau Terdakwa Ali Abu Bakar yang telah dipasangkan antara calon debitur dengan tempat usaha, sedangkan Moch Fuad adalah karyawan Terdakwa Ali Abu Bakar yang mencari calon debitur dan membuat SKU sendiri akan tetapi tentang penentuan debitur untuk tempat usaha yang mana ditentukan oleh Terdakwa Ali Abu Bakar dan Husen ;
- Jika terdapat tempat usaha yang berlokasi di Desa/Kelurahan yang identitas Kelurahan/Desa dan Lurah/Kepala Desanya belum ada sebelumnya, maka dilakukan survey ke kantor Kelurahan/Desa untuk mencari identitas Kelurahan/Desa dan pejabatnya, sedangkan pemilik usaha yang sebenarnya ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui jika usahanya dipakai untuk persyaratan pengambilan kredit ;
- Setelah SKU terbuat yang pertama digunakan untuk pengambilan NPWP ke Kantor Pajak Pasuruan, selanjutnya digunakan dalam persyaratan pengajuan kredit ke unit-unit DSP diantaranya DSP Unit Kebonagung, Unit Wonorejo, Unit Nongkojajar, Unit Bangil dan Unit Kejapanan dengan debitur pinjam nama yang sekaligus obyek jaminannya diatasnamakan debitur tersebut, pada saat proses akta jual beli rumah sebagai jaminan calon

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur didampingi oleh Husen semua, namun saat akad kredit dan legalisasi di Notaris didampingi diantaranya Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi sehingga pencairan dari debitur yang didampingi Husen, Moch Fuad dan Andy Rizqi maka uang hasil pencairan dan buku tabungan diserahkan kepada yang mendampingi, setelah itu diserahkan kepada Husen secara tunai kemudian orang yang namanya dipinjam tersebut diberi kompensasi antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 8330/DTF/2013, tanggal 6 Januari 2014, yang menyimpulkan antara lain pada pokoknya :

- Tanda tangan a.n. Anang Mokhamamad, AK yang terdapat pada SKU dari Pemkab Pasuruan Kecamatan Bangil Kelurahan Kolursari dan a.n. Maskur, S.E. pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan adalah Non Identik atau merupakan produk berbeda dari pembanding yang tersedia ;
- Tanda tangan Setyo Yudi Wuryanto yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Purworejo Kelurahan Bangilan dan a.n. Nurbit, S.T. yang terdapat pada SKU dari Pemkot Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Sekargadung adalah merupakan produk hasil cetak printer yang ditindas dengan ballpoint ;

- Bahwa selanjutnya Husen membuat laporan tentang penggunaan uang hasil kredit yang telah cair dari Bank Danamon DSP Cluster Pasuruan dan Husen menunggu perintah dari Terdakwa Ali Abu Bakar. Adapun uang ditransfer ke Terdakwa Ali Abu Bakar setelah itu digunakan diantaranya :

1. Membayar angsuran kredit Terdakwa dengan cara mentransfer kepada Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad, Irsadul Farizi, Alfin, Abdullah, Muhammad Ibrahim dan Rusdi Abdul Karim ;
2. Membayar rumah Terdakwa Ali Abu Bakar dengan cara mentransfer kepada Idrus Hasan Husen dan Moch Fuad ;
3. Membayar untuk pembelian rumah dengan cara mentransfer kepada Suhardi ;
4. Membayar biaya renovasi dan pembangunan rumah kepada Herman Siswanto ;
5. Selain itu masih banyak transaksi lain yang tertuang dalam *print out* rekening Terdakwa Ali Abu Bakar baik debit maupun kredit ;

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil pencairan kredit yang di tempatkan di Bank BCA KCP Pandaan dengan nomor rekening 1990622252 atas nama Terdakwa Ali Abu Bakar sendiri sebanyak 64 (enam puluh empat) kali total senilai Rp10.614.671.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Ali Abu Bakar ke beberapa rekening antara lain :
 - a. Rekening milik Husen di Bank BCA Bangil nomor rekening 2250471010 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) kali transaksi total sebesar Rp10.218.169.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - b. Rekening milik Muh. Ibrahim di BCA KCP Bangil nomor rekening 2250448603 dan nomor rekening 2250651000 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali total sebesar Rp878.061.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) ;
 - c. Rekening milik Andy Rizqi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250659116 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp140.930.000,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - d. Rekening milik Irsadul Farisi di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250674441 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali total sebesar Rp274.975.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - e. Rekening milik Much. Fuad di Bank BCA KCP Bangil nomor rekening 2250481945 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali transaksi total sebesar Rp493.205.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) ;
 - f. Rekening milik Herman Siswanto di BCA KCP Bangil nomor rekening 1990622252 yang nilainya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) kali transaksi dengan total senilai Rp564.969.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat pula uang dari hasil pencairan kredit di PT. Bank Danamon Cluster Pasuruan dimasukkan ke rekening milik Terdakwa Ali Abu Bakar di Bank BCA KCP Pandaan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa Ali Abu

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar untuk membeli beberapa rumah di Pasuruan dan Malang, membeli beberapa unit mobil, membeli HP, membeli spring bed, membeli sepeda motor, membeli kain dan untuk renovasi rumah namun semua barang yang telah dibeli oleh Terdakwa Ali Abu Bakar tersebut saat ini sudah dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut masuk ke rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ada di Bank BCA KCP Pandaan ;

- Bahwa uang yang sudah ada di rekening Terdakwa Ali Abu Bakar yang ditransfer ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda yang mana itu hanya fiktif saja dengan tujuan agar rekeningnya kelihatan ada perputaran uang yang signifikan dan diketahui jika uang yang masuk ke rekening Husen, Andy Rizqi, Moch Fuad dan Muhammad Ibrahim ini berasal dari hasil pencairan kredit dari Bank DSP unit-unit di bawah Cluster Pasuruan dengan menggunakan SKU palsu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Abu Bakar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat dan pencucian uang", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan pertama Primair dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan kedua Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Abu Bakar berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, potong masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 802 (delapan ratus dua) lembar ;

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- c. Sebuah rumah seluas 77 M² yang terletak di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 299 atas nama Irsadul Farisi ;
- d. Sebuah Ruko seluas 155 M² yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;
- e. 1). 1 (satu) unit monitor LCD ;
2) 1 (satu) unit CPU tanpa tutup ;
3) 1 (satu) unit Keyboard ;
4) 1 (satu) unit printer ;
5) 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Mengesahkan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan";
6) 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Ir. Sutjahyo, M.M., NIP. 750 001 963 ;
7) 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia" dengan gambar Garuda di tengah ;
8) 1 (satu) buku tabungan BCA an. Muh. Ibrahim No. Rek. 2250448603 ;
9) 1 (satu) buku tabungan BCA an. Eko Mey Kristantoro No. Rek. 2250658225 ;
10) 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rike Jeffyus Jeffi Habbi No. Rek. 2250540062 ;
11) 1 (satu) buku tabungan BCA an. Hadira Nur Ragawan No. Rek. 4391467981 ;
12) 1 (satu) buku tabungan BCA an. Much. Fuad No. Rek. 2250481945 ;
13) 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Much. Fuad No. Rek. 1440012012669 ;
14) 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Hud Lutfi No. Rek. 1440012012834 ;
15) 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Abdullah Rizki No. Rek. 1440012229271 ;
16) 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Muhammad No. Rek. 1440009326171 ;
17) 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Irsyadul Farisi No. Rek. 1440012012826 ;

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)1 (satu) buku tabungan BCA an. Irsyadul Farisi No. Rek. 2250674441;
- 19)1 (satu) Bendel bukti transaksi (penarikan tunai/setoran tunai) ;
- 20)1 (satu) lembar tanda terima dokumen-dokumen dari Commonwealth Bank sebagai orang yang menyerahkan Ali Abu Bakar, sebagai penerima Commonwealth Bank tanggal 9 Februari 2012 ;
- 21)2 (dua) lembar surat pernyataan transaksi dari Commonwealth Life No. Polis 000000209657 ;
- 22)1 (satu) lembar Account Statement Commonwealth Bank ACC No. 1041037443 an. Ali Abu Bakar ;
- 23)1 (satu) bendel copy sertifikat (SHM) 1815 Kel. Purut Rejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- 24)1 (satu) bendel copy sertifikat (SHM) 2243 Kel. Purut Rejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;

Yang kesemuanya melekat pada berkas perkara Tsk. Andy Rizqi ;

- f. 1 (satu) unit Laptop (komputer) warna hitam merek DELL dalam kondisi mati tanpa kabel charger baterai (yang melekat pada berkas perkara na. Tsk. Husein ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Husein, dkk. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ali Abu Bakar jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 260/Pid.B/2014/PN.Bil. tanggal 10 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pemalsuan surat" dan "Secara bersama-sama melakukan pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp80.200.000,00 (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 802 (delapan ratus dua) lembar ;
- Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
- Sebuah rumah seluas 77 M² yang terletak di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang sesuai Sertifikat Hak Milik No. 299 atas nama Irsadul Farisi ;
- Sebuah Ruko seluas 155 M² yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ;
- 1 (satu) unit monitor LCD ;
- 1 (satu) unit CPU tanpa tutup ;
- 1 (satu) unit Keyboard ;
- 1 (satu) unit printer ;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Mengesahkan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan" ;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Ir. Sutjahyo, MM. NIP. 750 001 963 ;
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia" dengan gambar Garuda di tengah ;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. Muh. Ibrahim No. Rek. 2250448603 ;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. Eko Mey Kristantoro No. Rek. 2250658225 ;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. Rike Jeffyus Jeffi Habbi No. Rek. 2250540062 ;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an. Hadira Nur Ragawan No. Rek. 4391467981 ;
- 4 (empat) buku tabungan BCA an. Much. Fuad No. Rek. 2250481945 ;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Much. Fuad No. Rek. 1440012012669 ;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Hud Lutfi No. Rek. 1440012012834 ;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Abdullah Rizki No. Rek. 1440012229271 ;
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Muhammad No. Rek. 1440009326171 ;

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Mandiri an. Irsyadul Farisi No. Rek. 1440012012826 ;
 - 1 (satu) buku tahapan BCA an. Irsyadul Farisi No. Rek. 2250674441 ;
 - 1 (satu) bendel bukti transaksi (penarikan tunai/setoran tunai) ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima dokumen-dokumen dari Commonwealth Bank sebagai orang yang menyerahkan Ali Abu Bakar, sebagai penerima Commonwealth Bank tanggal 9 Februari 2012 ;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan transaksi dari Commonwealth Life No. Polis 000000209657 an. Ali Abu Bakar tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 19 Agustus 2013 ;
 - 1 (satu) lembar Account Statement Commonwealth Bank ACC No. 1041037443 an. Ali Abu Bakar ;
 - 1 (satu) bendel copy sertifikat (SHM) 1815 Kel. Purut Rejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
 - 1 (satu) bendel copy sertifikat (SHM) 2243 Kel. Purut Rejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Yang kesemuanya melekat pada berkas perkara Tsk. Andy Rizqi ;
- 1 (satu) unit Laptop (komputer) warna hitam merek DELL dalam kondisi mati tanpa kabel charger/cas baterai (yang melekat pada berkas perkara na. Tsk. Husen) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Husen, dkk. ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 604/PID/2014/PT.SBY. tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 260/Pid.B/2014/PN. Bil, tanggal 10 November 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2015/PN.Bil. *juncto* Nomor perk : 260/Pid.B/2014/PN.Bil. *juncto* Nomor perk : 604/PID/2014/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa Ali

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 23 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi berkenaan adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang dilakukan *Judex Facti in litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Bahwa *Judex Facti in litis* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak diterapkannya Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang perumusan surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan atau tidak lengkap ;
 - Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat sebab telah menggunakan model penggabungan delik (kumulatif) dan model alternatif sekaligus dalam satu Surat Dakwaan yakni antara tindak pidana umum Pasal 263 KUHP dengan tindak pidana khusus Pasal 5 kemudian diubah dalam Surat Tuntutannya menjadi Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), selain itu Surat Dakwaan tersebut juga tidak

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana tertera dalam Laporan Polisi Nomor : LPB/67/XII/2013/SPKT Polda Jatim tanggal 23 Desember 2013 yang penekanannya lebih kepada adanya Tindak Pidana Perbankan berupa : “Menggunakan uang hasil tindak pidana dari pencairan kredit fiktif Dana Pinjaman (DP200) dan DP Berjangka di Bank Danamon Cluster Pasuruan senilai ± Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”; Bahwa hal yang demikian itu mengakibatkan Surat Dakwaan tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) ;

Andaikatapun *quad-non* benar telah terjadi dugaan tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Surat Dakwaan tersebut pun tetap saja tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena :

- Bank Danamon Cluster Pasuruan selaku korban tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut, adanya laporan *in cassu* hanya inisiatif Penyidik belaka ;
- Tidak jelasnya obyek/surat yang dipalsukan oleh Terdakwa sebab dalam Surat Dakwaan terdapat 68 kredit di Bank Danamon Cluster Pasuruan menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dianggap fiktif/palsu, akan tetapi berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim hanya 2 (dua) Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dianggap non-identik ;
- Tidak jelasnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pemalsuan oleh Terdakwa. Bahwa semula berdasarkan Laporan Polisi kerugian Bank Danamon adalah ± Rp12.000.000.000,00, kemudian dalam Surat Dakwaan diubah menjadi ± Rp7.000.000.000,00, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ke-68 kredit tersebut seluruhnya dilengkapi dengan Sertifikat Hak Tanggungan atas Sertifikat-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Tanah dan Bangunan sebagai jaminan kredit tersebut, sehingga demi hukum seharusnya dinyatakan tidak terdapat kerugian dalam perkara ini ;
- Oleh karena itu beralasan dan berdasarkan hukum jika *in casu* tidak terbukti Dakwaan Penuntut Umum adanya tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, Surat Dakwaan tersebut juga tidak jelas dan tidak terbukti mengenai waktu terjadinya tindak pidana Pemalsuan yang dilakukan Terdakwa ; Bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum Jo. Laporan

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi *in casu* waktu terjadinya tindak pidana Pemalsuan adalah pada bulan Mei 2011, akan tetapi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dinyatakan non-identik/palsu adalah sebanyak 2 (dua) surat masing-masing tertanggal 26 Januari 2012 dan 04 Mei 2012 ;

- Selain itu Surat Dakwaan Penuntut Umum juga tidak lengkap sebab tidak memasukkan berita acara pemeriksaan saksi Pelapor/korban, tidak disertakannya hasil pelaporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak adanya Berita Acara Penyitaan terhadap 68 (enam puluh delapan) SHM dan SHGB Obyek Jaminan Kredit ;
- Bahwa hal-hal yang demikian itu mengakibatkan surat dakwaan tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) ;
- Bahwa selain itu, Surat Tuntutan tidak konsisten dengan Surat Dakwaan atau dalam hal ini telah terjadi perubahan dakwaan antara dakwaan asal (tanggal 18 Juni 2014) dengan dakwaan dalam tuntutan (tanggal 27 Oktober 2014) *dus* menyalahi Hukum Acara, yaitu semula Terdakwa dalam Dakwaan Kedua hanya didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang TPPU akan tetapi selanjutnya diubah dengan Surat Dakwaan dalam Tuntutan dengan menambah pasal dakwaan terhadap Terdakwa dengan Pasal 3, 4 dan 5 Ayat (1) Undang-Undang TPPU; Penuntut Umum juga mengubah yang semula Para Terdakwa menjadi Terdakwa sehingga dengan demikian Penuntut Umum sesungguhnya telah menghilangkan unsur penyertaan dalam perkara *a quo* (Pasal 55 Ayat (1)) di dalam dakwaannya tersebut ;

Bahwa hal yang demikian itu semakin menambah sebab tidak jelas atau tidak cermatnya (*obscur libel*) Surat Dakwaan/Tuntutan *a quo* ;

- Bahwa, dalam pembuatan dan merumuskan surat dakwaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) telah menggariskan yang harus ditetapkan, ditaati dan dipatuhi oleh Penuntut Umum, yaitu dalam : Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menegaskan : "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan" ;

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa dasar pemikiran surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap? Dilihat dari sisi kepentingan Terdakwa, adalah adanya prinsip hukum yang harus ditegakkan yaitu : Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; - Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, didakwa, dituntut dan atau dihadapkan di persidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; Hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan ;
- Dilihat dari sisi Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, surat dakwaan merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan ;
- Dilihat dari sisi Penuntut Umum, merupakan batas-batasan hal-hal yang harus dibuktikan, karena beban pembuktian pada Penuntut Umum ;
- Sesuai dengan asas yang dianut KUHAP, yaitu *judex ne procedat ex officio*, artinya Hakim itu bersikap pasif dalam proses penuntutan dan asas tersebut merupakan jaminan bagi Terdakwa bahwa Terdakwa akan diperlakukan secara adil dan Hakim tidak boleh memihak kepada Penuntut Umum; Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan dalam penjelasannya pun tidak memberikan arti dan menjelaskan apa arti surat dakwaan dan bagaimana cara merumuskannya, agar dapat digolongkan atau dinyatakan sebagai surat dakwaan yang cermat, jelas lengkap dan sempurna ;
- Untuk menjelaskan hal tersebut, ijinakan Pemohon Kasasi mengutip pendapat para ahli, *arrest-arrest Hoge Raad* dan putusan-putusan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :
 - A. Karim Nasution (masalah surat tuduhan dalam proses pidana), antara lain menyatakan : "Surat tuduhan (*acte van beschuldiging*) adalah dasar pemeriksaan di persidangan (halaman 27)"; "Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti Terdakwa dapat dijatuhi hukuman" (halaman 75); "kepentingan surat tuduhan bagi Terdakwa ialah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan setelitinya apa yang dituduhkan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015



dengan mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan tersebut (hal. 78) ;

Ia harus merupakan dasar yang lengkap dan jelas bagi Hakim dalam memeriksa dan menilai perbuatan yang dituduhkan (halaman 97) (bandingkan Pasal 51 huruf b KUHP) ;

- DR. Andi Hamzah, S.H. (Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, penerbit Ghalia Indonesia, cetakan pertama 1984); dengan mengambil pendapat : E-Bonn-Sosrodanu-Kusumo, menyatakan: "Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan" (halaman 167); Dengan mengambil pendapat J.E. Jonkers, Dr. Andi Hamzah, SH. menyatakan : "surat dakwaan harus memuat, selain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan" (halaman 169) ;
- M. Yahya Harahap, S.H. (Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP jilid I penerbit Pustaka Kartini, tanpa tahun) antara lain menyatakan : "surat dakwaan diartikan sebagai : surat akte, yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa; perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada Terdakwa; dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan. Atau surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (halaman 414-415) ;
- Selanjutnya, bagaimana cara merumuskan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, ijin Pemohon Kasasi mengutip beberapa sumber hukum :
 1. M. Yahya Harahap, S.H. (*op-cit*): "surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yaitu : Surat dakwaan tidak terang adalah kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat keaburan dalam surat dakwaan. Surat



dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, sudah pasti merugikan kepentingan Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan Terdakwa untuk melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum; Akibat dari ketidaktegasan surat dakwaan, mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mempersiapkan pembelaan dirinya (halaman 421); Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara satu dengan yang lain: Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan "keraguan" bagi Terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya; Oleh karena itu surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan yang jelas-jelas menimbulkan keraguan terutama bagi si Terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Setiap surat dakwaan tidak boleh kabur atau "*obscuurlibel*". Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*). Di samping itu surat dakwaan harus memerinci secara jelas : Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan Terdakwa, tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana; Juga menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*) (halaman 422-423) ;

2. A. Karim Nasution, S.H. (*Op-cit*) antara lain menyatakan : "dalam surat tuduhan harus disebut perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, serta waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Yang dituduhkan tersebut haruslah merupakan tindak pidana" (hal.107); "surat tuduhan di samping harus berisi uraian yang sebenar- benarnya dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana seperti yang telah terjadi, juga memuat unsur-unsur yuridis dari kejahatan yang bersangkutan. Tindak pidana yang dituduhkan harus digambarkan sejelas mungkin dengan menyebut tempat, waktu dan cara terjadinya" (halaman 108) (lihat pula Mr. J.E. Jonkers, *Het Vooronderzoek en de tenlastelegging in het Landraad Strafproces*, halaman 61-62) ;
3. Beberapa *Arrest Hoge Raad*, abstrak hukumnya menyatakan: Menurut H.R. 9 Nopember 1948, N.J. 1949 No. 37, dengan catatan dari W.P., "semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa itu harus dicantumkan di dalam surat dakwaan”; Menurut H.R. 16 Januari 1939, N.J. 1939 No. 386, suatu surat dakwaan yang hanya berisi uraian, bahwa Terdakwa telah merintangi beberapa Pegawai Negeri melakukan pekerjaan adalah tidak jelas, karena di dalamnya tidak dijelaskan mengenai pekerjaan yang mana yang telah dimaksud oleh penuntut umum; *Hoge Raad* dengan arrestnya tanggal 6 Desember 1943, N.J.1944 No. 243 telah menguatkan putusan *Rechtbank* dan *Hof* di 'sGravanhage yang telah menyakan surat dakwaan dari penuntut umum sebagai batal, karena uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, yakni memberi keterangan palsu di bawah sumpah, dianggap tidak lengkap. Dalam surat dakwaan itu Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa memberikan dua keterangan yang saling bertentangan sebagai saksi, tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang keterangan yang mana adalah yang palsu; Menurut pendapat lama, *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 27 Juni 1854, w. 1667 berpendapat, suatu surat dakwaan yang tidak memuat uraian mengenai suatu tindak pidana atau tidak memuat unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa itu harus dinyatakan batal dan pengadilan tidak boleh memutuskan pelepasan dari segala tuntutan hukum;’ Menurut pendapat *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 1 Oktober 1839, adalah tidak cukup apabila di dalam surat dakwaan hanya disebutkan secara umum tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa, tanpa sesuatu uraian mengenai tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa atas dasar peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung dan pendapat para ahli (doktrin) sebagai sumber hukum terurai di atas, dapat dinyatakan bahwa cara penyusunan bentuk surat dakwaan dalam perkara ini tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu tidak menerapkan Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Akibat dari tidak diterapkannya Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), surat dakwaan Penuntut Umum No.reg. perkara : PDM-073/BNGIL/Epp.3/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan atau perubahannya tanggal 27 Oktober 2014 menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap atau *obscuur libel* ;

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena surat dakwaan *obscur libel* berdasar Pasal 143 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. : No. 492 K/Kr/1983 tanggal 31 Januari 1983 (Y.I.Th.1983) Jilid-1, halaman 41-45) “dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”, No. 808 K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 (Y.I Th. 1985, jilid I, halaman 74-81) “dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”; (lihat pula) : No. 33 K/MIL/1985 tanggal 15 Februari 1986 (Y.I. Tahun 1985, jilid-II, halaman 28-32), No. 5 K/MIL/1985 tanggal 29 Agustus 1985 (varia peradilan No. 15 Desember 1986, halaman 77-82), No. 162 K/Pid/1986 tanggal 26 September 1987, (varia peradilan No. 31 April 1988 halaman 67-77); No. 130 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989, (varia peradilan No. 55 April 1990, halaman 62-72); Harus dinyatakan “batal demi hukum” ;
 - Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar hukum apabila putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 260/Pid.B/2014/PN.Bil. tanggal 10 Nopember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 604/PID/2014/ PT.SBY tanggal 22 Januari 2015 harus dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa Ali Abu Bakar dari segala dakwaan ;
2. Tidak diterapkannya Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHP yaitu “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” sebagaimana diuraikan di bawah ini :
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding menafikkan ketentuan yang bersifat imperatif (*dwingenrecht*) atau memaksa seperti disebutkan dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHP, yang berbunyi “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” ;
 - Bahwa *in casu* yang diperiksa sebagai saksi bukanlah saksi korban atau saksi pelapor melainkan saksi lain yang bernama Husen ;
 - Bahkan yang lebih aneh lagi sejak pemeriksaan berlangsung mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dibuatnya putusan ini tidak adanya saksi korban atau saksi pelapor diajukan di muka persidangan di Pengadilan; Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Bank Danamon Cluster Pasuruan akan tetapi yang melaporkan adanya dugaan

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut adalah Penyidik Polri yang menyidik perkara *a quo*;

- Bahwa *in casu* Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana pemalsuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menimbulkan kerugian sebesar Rp12.000.000.000.000,00 bagi Bank Danamon Cluster Pasuruan, akan tetapi Bank Danamon sendiri tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana tersebut dan tidak pula didengar keterangannya sebagai saksi korban di persidangan untuk pertama kalinya ;

3. Bahwa, *Judex Facti in-litis* juga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Pasal 1 Ayat (11) : "Pihak Pelapor adalah orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK" ;

Pasal 75 : "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang memberitahukannya kepada PPATK" ;

Bahwa, dalam perkara *a quo* tidak ada satupun bukti adanya Pelaporan dari pihak korban kepada PPATK mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa ; Namun *Judex Facti* ternyata justru memaksakan diri untuk tetap memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pembanding dengan dakwaan tanggal 18 Juni 2014 *juncto* tanggal 27 Oktober 2014 ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Oleh Dr. H. Juni Syafrien Jahja, M.H. diingatkan di halaman 53 berbunyi : "Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang adalah tergolong undang-undang yang baru dalam khazanah perundang-undangan pidana di Indonesia...., sudah barang tentu memerlukan waktu untuk memahaminya secara utuh" ;

Bahwa sinyalemen Pemohon Kasasi terhadap penyidikan, dakwaan dan/ atau tuntutan Penuntut Umum, bahkan *Judex Facti in litis* terasa dipaksakan, karena di sana-sini terdapat kesalahan-kesalahan yang substansial, yaitu sejak semula tidak mengikutsertakan PPATK dari tingkat penyidikan, akibatnya instrumen, pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak dijadikan rujukan atau diabaikan begitu saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengabaikan instrumen yang berada di dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi runtuhlah seluruh konstruksi bangunan hukum yang dibuat oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun *Judex Facti* menduga, menuntut dan memutus Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan untuk membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum ;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sepanjang mengenai rumusan delik Pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (1) dan (2); Oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa perbuatan pidana menurut Moeljanto (2002:63) harus terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Adanya kelakuan (tingkah laku) dan akibat konstitutif; 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 3. Keadaan yang memberatkan pidana; 4. Unsur melawan hukum yang objektif; 5. Unsur melawan hukum yang subjektif ;
 - b. Bahwa perbuatan pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan delik. Tingkah laku merupakan unsur mutlak perbuatan pidana. Tingkah laku dalam perbuatan terdiri dari tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*) dan tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) ;
 - c. Tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), merupakan suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh dimana seharusnya dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, maka bisa disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Sedangkan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh ;
 - d. Dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa adalah "secara bersama-sama membuat surat palsu atau memalsu" Surat Keterangan Usaha (SKU); Bahwa unsur akibat konstitutif yang melekat pada perbuatan atau tingkah laku menjadi unsur yang sangat penting, mengingat bahwa akibat tersebut menjadi syarat dipidanya pembuat (*door het gevolg gequalificeerd de delicten*) ;

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa dalam keseluruhan rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang akibat konstitutif yaitu apabila timbul atau mendatangkan kerugian dalam perbuatan pidana "memalsukan" atau "membuat surat palsu" sehingga menjadi syarat dipidanya pembuat surat palsu ;
- f. Bahwa dalam perkara *a quo* unsur kerugian menjadi salah satu unsur yang paling sumir, tidak jelas dan hanya mengada-ada ; Bahwa hal yang demikian dapat diketahui sejak awal proses perkara *a quo* yaitu didalam Laporan Polisi yang dilakukan sendiri oleh penyidik yaitu Nomor : LPB/67/XII/2013/SPKT Polda Jatim tanggal 23 Desember 2013 menjelaskan bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Bank Danamon Cluster Pasuruan sebsar ± Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) ; Akan tetapi selanjutnya dalam surat dakwaan kerugian tersebut dianulir menjadi ± Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); Bahkan berdasarkan fakta persidangan bahwa ke-68 (enam puluh delapan) kredit dalam perkara *a quo* seluruhnya disertai dengan Barang Jaminan berupa 68 (enam puluh delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas Tanah dan bangunan yang terhadapnya telah diletakkan Sertifikat Hak Tanggungan (sebagai jaminan kredit) oleh Bank Danamon, oleh karena itu menurut hukum tidak ada potensi kerugian bagi setiap kredit dengan jaminan tersebut ;
- g. Selain itu, Terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk 68 kredit tersebut sebab berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Surat Keterangan Usaha (SKU) yang terbukti non-identik/palsu hanya sebanyak 2 (dua) SKU yaitu Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Pemerintah Kota Pasuruan, Kecamatan Purworejo, Kelurahan Bangilan Nomor : 470/043/423.402.03/2012 yang dibuat di Pasuruan tanggal 26 Januari 2012 dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil, Kelurahan Kolursari Nomor : 547/109/424.214.1.01/2012 yang dibuat di Bangil tanggal 04 Mei 2012; Oleh karena itu andaikata pun benar *quad-non* terjadi pemalsuan *in casu* jumlahnya bukan 68 Kredit melainkan hanya 2 (dua) Kredit dengan menggunakan 2 (dua) SKU yang diduga palsu tersebut ;



- h. Bahwa oleh karena itu dugaan Pemalsuan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* tidak terbukti; Oleh karena Dakwaan tentang Pemalsuan tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya Yaitu Pasal 3, 4 dan 5 (1) Undang-Undang TPPU juga harus dinyatakan tidak terbukti, *dus* karenanya sangat beralasan dan sah menurut hukum apabila Terdakwa dinyatakan bebas murni atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan ;
- i. Bahwa, "Apabila jaksa tidak bisa membuktikan *predicate crime* maka dakwaan tidak terbukti dan beban pembuktian terbalik tidak bisa ke Terdakwa dan Hakim harus membebaskan. Kalau Jaksa bisa membuktikan, baru pembuktian terbalik diberlakukan ke Terdakwa," (Hukum Online; Selasa 14 Desember 2010) ;
5. Bahwa *Judex Facti in litis* juga tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sepanjang mengenai penyertaan sebagaimana diatur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal berikut ini :
- a. Bahwa Penuntut Umum *in cassu* telah melakukan perubahan atas Surat Dakwaannya terhadap Terdakwa, salah satu perubahannya adalah pada Surat Dakwaan Pertama disebutkan para Terdakwa akan tetapi pada Surat Dakwaan Dalam Surat Tuntutan diubah menjadi Terdakwa, dengan demikian unsur penyertaan dalam perkara *a quo* telah hilang, akan tetapi *Judex Facti* dengan serta merta mengikuti kehendak Penuntut Umum tersebut, *dus* karenanya menjadi keliru putusannya *a quo* ;
- b. *Judex Facti in litis* hanya mempertimbangkan adanya penyertaan antara Terdakwa dengan pelaku lainnya yang statusnya karyawan Terdakwa hanya karena Terdakwa sebagai pimpinan dalam perusahaan yang mempekerjakan dan menggaji para karyawannya sehingga apa yang dilakukan karyawannya dianggap *Judex Facti* atas sepengetahuan Terdakwa selaku pimpinannya; *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pertentangan antara keterangan Terdakwa dengan Para Karyawannya dalam hal tuduhan membuat surat palsu sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; Bahwa dengan demikian *Judex Facti* secara subyektif menilai adanya penyertaan *in cassu* bukan didasarkan pada bukti-bukti ;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian itu merupakan pertimbangan yang keliru, sesat dan menyesatkan oleh karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ajaran penyertaan (*delneming*) yang sesungguhnya, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 55 KUHP :
 - a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) :
 - 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
 - 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- Pelaku tindak pidana (*dader*) : mereka ... 1. yang melakukan tindak pidana (*pleger*), 2. yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*) 3. yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) dan 4. yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana ;

Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan ;
- Bahwa, yang melakukan (*plegen*) menurut pendapat Para Ahli Hukum adalah sebagai berikut :
 - Menurut Satochid Kartanegara (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I), Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal. 500.:

“dicantumkan perumusan tersebut dalam Pasal 55 adalah berlebihan, sebab andaikata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pasal tersebut, *tokh* akan dapat diketahui siapa pelakunya, yaitu dalam : a. Delict dengan perumusan formil, pelakunya adalah barangsiapa “yang memenuhi rumusan delik” ; b. Delik dengan perumusan materiil, pelakunya adalah barangsiapa “yang menimbulkan akibat yang dilarang” ; c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*hoedanigeid en qualiterit*) pelakunya adalah mereka “yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas”,

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan, yang dapat melakukan adalah hanya pejabat negeri” ;

- Sedangkan menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik-delik Penyertaan), tanpa Penerbit, 1979, hal. 35-36 bahwa “disebutnya pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan ;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan ;

Pengertian *pleger* (pelaku) yaitu : “... untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausalitas” ;

- Bahwa Yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) yaitu :
 - Menurut Mr. J.E. Jonkers dalam bukunya “*Handboek van het Nederlands Indische Strafrecht*” (sebagaimana yang dikutip oleh Soenarto Soedibroto, S.H. dalam bukunya “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat) : “Pada “*doen plegen*”, pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan “*willoos werktuig*” atau “*manus ministra*” atau “*manus domina*”. “*Manus ministra*” berbuat karena pelbagai alasan, seperti :
 1. Adanya daya paksa (*over macht*) ;
 2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontvereken baar*) ;
 3. Berbuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atas perintah jabatan ;
 4. Tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya” ;
 - Bahwa menurut R. Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal. 73 : Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*)



dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian *toch* ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 44 KUHP ;
 - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 ;
 - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 ;
 - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. *Geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) ;
- Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia), Bandung : Sinar Baru, 1984, hal.583. yang mengutip pendapat Simons (1937): "Bahwa untuk adanya *doen plegen ex*. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, maka orang dibuat sehingga melakukan (yang disuruh melakukan) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekening-svatbaar* (penyusun : dapat dipertanggungjawabkan) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 44 KUHP ;
 2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan ;
 3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* (penyusun : kesalahan), bail *dolus* maupun *culpa* (penulis : kesengajaan



maupun kelalaian), atau pun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut ;

4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak memenuhi unsur *oogmerk* (penulis : niat), padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas ;
 5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* (penulis : daya paksa), dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan ;
 6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melakukan suatu perintah padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu ;
 7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedaniged* atau sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri” ;
- Senada dengan hal tersebut *MvT (Memorie van Toelichting)*, sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa, 1989 : 372 oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181) menjelaskan : “*Doen pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barangsiapa tidak sendiri mewujudkan peristiwa (delik), tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, jikalau orang lain itu berada dalam keadaan tidak mengetahui, atau mengalami kekhilafan (*error in fact*) tentang keadaan atau pun dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), bertindak tanpa kesengajaan atau kelalaian atau pun tidak mampu bertanggung jawab” ;



- Sedangkan menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik-delik Penyertaan), Tanpa Penerbit, 1979, hal. 50 : “*doen plegen*” juga disebut “*middelijk dadaerschap*” yang maksudnya ialah : apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Pengertian *doen plegen* harus memenuhi syarat yang penting bahwa orang yang disuruh itu haruslah orang-orang yang tidak dapat dipidana. Adapun kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, yaitu karena :
 1. tidak mempunyai kesengajaan-kealpaan ataupun kemampuan bertanggung jawab ;
 2. a. berdasarkan pasal 44 KUHP,
b. dalam keadaan daya paksa – pasal 48 KUHP ;
c. berdasarkan pasal 51 ayat (2) KUHP ;
d. orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya pasal 413-437 KUHP.”
- Adapun mengenai Turut Serta Melakukan (*medepleger*) menurut Para Ahli Hukum yaitu sebagai berikut :
 - *MvT (Memorie van Toelichting)*, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik-Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181) “pelaku peserta ialah barangsiapa dengan sengaja untuk melakukan delik turut kerjasama. Oleh karena itu undang-undang tidak menjelaskan arti *medeplegen* dan *M.v.T* tidak menguraikan lebih lanjut tentang penjelasannya, maka timbullah perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Nederland” ;
 - Sedangkan menurut Moeljatno, S.H., Prof. ; Hukum Pidana Delik-delik Percobaan - Delik-delik Penyertaan, 1983, hal. 111 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, S.H. ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal. 120-122 : 84 : “KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting (MvT)*



menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Dalam hal ini Mvt tidak menjelaskan lebih lanjut ;

MvT menerangkan perbedaan antara turut serta dalam Pasal 55 KUHP dengan pembantuan dalam Pasal 56 KUHP adalah : *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medepllichte* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya. MvT tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal penyertaan” ;

- Menurut R. Soesilo ; KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal. 62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, S.H. ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal. 120-122 : “Bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana” ;
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, S.H. ; Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, S.H. ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal. 120-122. : “Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan



(*uitvoerings handeling*). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta, tetapi jika baru tahap persiapan pelaksanaan (*voorbereidings handeling*) yang terjadi, maka ia adalah pembantu. Perlu diingat kembali bahwa adalah sangat sulit untuk mengambil batas yang tegas antara tindakan pelaksanaan dengan persiapan pelaksanaan” ;

- Bahwa menurut Ali Boediarso, S.H. ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal. 121 :

Van Hamel berpendapat ; perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Noyon dan Jonkers sependapat dengan Van Hamel ;

Menurut Simons, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*. Artinya, dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik. Van Hattum dan Pompe hampir sependapat dengan Simon ;

Lengemeyer berpendapat ; bahwa peserta memungkinkan melakukan pelaksanaan untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dijadikan *medepleger* sekalipun perlu ditambah syarat asal apa yang diperbuat itu adalah penting untuk perbuatan delik” ;

- Sedangkan menurut Moeljatno, S.H., Prof. ; Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan – Delik-Delik Penyertaan, 1983, hal. 111. sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarso, S.H. ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal. 120-122 : 84 : “Setidak-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan, bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan. Yang pasti adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana. Kenyataannya, sangat sulit membedakan turut serta dengan pembantuan. Untuk membedakannya, jika turut serta, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam



melakukan perbuatan pidana. Sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting”

- Terakhir menurut P.A.F. Lamintang (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku di Indonesia), Bandung : Sinar Baru, 1984, hal. 588 : “Oleh karena itu di dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu disamping merupakan bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*” ;
 - Bahwa oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka beralasan dan sah menurut hukum apabila *Judex Juris* membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 260/Pid.B/2014/PN.Bil. tanggal 10 Nopember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 604/PID/2014/PT.SBY tanggal 22 Januari 2015 ;
6. Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *in litis* sepanjang mengenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, oleh karena hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan dan putusannya sebab dakwaan terhadap Terdakwa sesungguhnya adalah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang TPPU bukan Pasal 3 Undang-Undang TPPU (*vide* : Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 18 Juni 2014) ;
 - Putusan *Judex Facti* didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yang cacat hukum sebagaimana didalilkan pada angka 1 di atas ;
 - Bahwa dalam perkara *a quo* unsur kerugian menjadi salah satu unsur yang paling sumir, tidak jelas dan hanya mengada-ada; Semula akibat perbuatan Terdakwa dianggap menimbulkan kerugian bagi Bank Danamon Cluster Pasuruan sebesar ± Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); Akan tetapi selanjutnya dalam surat dakwaan kerugian tersebut dianulir menjadi ± Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); Bahkan berdasarkan fakta persidangan bahwa ke-68 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) kredit dalam perkara *a quo* seluruhnya disertai dengan barang jaminan berupa 68 (enam puluh delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas Tanah dan Bangunan yang terhadapnya telah diletakkan Sertifikat Hak Tanggungan (sebagai jaminan kredit) oleh Bank Danamon, oleh karena itu menurut hukum tidak ada potensi kerugian bagi setiap kredit dengan jaminan tersebut ;

- Selain itu, Terdakwa tidak terbukti membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk 68 kredit tersebut sebab berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Surat Keterangan Usaha (SKU) yang terbukti non identik/palsu hanya sebanyak 2 (dua) SKU yaitu Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Pemerintah Kota Pasuruan, Kecamatan Purworejo, Kelurahan Bangilan Nomor : 470/043/423.402.03/2012 yang dibuat di Pasuruan tanggal 26 Januari 2012 dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil, Kelurahan Kolursari Nomor : 547/109/424.214.1.01/2012 yang dibuat di Bangil tanggal 04 Mei 2012; Oleh karena itu andaikata pun benar *quad-non* terjadi pemalsuan *in casu* jumlahnya bukan 68 kredit melainkan hanya 2 (dua) kredit dengan menggunakan 2 (dua) SKU yang diduga palsu tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu dugaan pemalsuan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* tidak terbukti; Oleh karena dakwaan tentang pemalsuan tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 3, 4 dan 5 (1) Undang-Undang TPPU juga harus dinyatakan tidak terbukti, *dus* karenanya sangat beralasan dan sah menurut hukum apabila Terdakwa dinyatakan bebas murni atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan ;
- Bahwa, "Apabila Jaksa tidak bisa membuktikan *predicate crime* maka dakwaan tidak terbukti dan beban pembuktian terbalik tidak bisa ke Terdakwa dan Hakim harus membebaskan. Kalau Jaksa bisa membuktikan, baru pembuktian terbalik diberlakukan ke Terdakwa" (Hukum Online; Selasa 14 Desember 2010) ;
- Lagi pula semua unsur-unsur delik Pasal 3 Undang-Undang TPPU tidak dapat dibuktikan *Judex Facti in litis*. Bahwa secara teoritis perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penempatan (*placement*) : yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, *wesel bank*, *sertifikat deposito*, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan ;

Bahwa transaksi yang dilakukan Terdakwa bukan menempatkan uang tunai ke dalam sistem keuangan, melainkan dana dari bank ditempatkan kembali pada bank yang sama dengan menggunakan rekening Terdakwa pada bank tersebut ;

- b. Transferring (*layering*) : yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut (lihat pendapatnya : Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 133-134. Tinjauan hukum..., Benny Swastika, FH UI, 2011) ;

Bahwa *in casu* tidaklah sulit untuk mengetahui asal-usul uang yang ada dalam rekening Terdakwa karena diperolehnya dari pengajuan kredit resmi dari Bank tersebut dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan ;

- c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*) : yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan ;

Bahwa karena perolehan dana Terdakwa berasal dari pemberian kredit resmi dari bank dengan jaminan, serta dilakukan dengan transparan melalui tata cara dan prosedur pemberian kredit (SOP) yang baku pada bank terkait, sehingga dana atau uang yang diperoleh Terdakwa adalah uang halal ;

- Bahwa oleh karena itu dakwaan terhadap Terdakwa secara meyakinkan tidaklah terbukti sehingga beralasan dan berdasar hukum apabila *Judex Juris* membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 260/Pid.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN.Bil. tanggal 10 Nopember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 604/PID/2014/PT.SBY tanggal 22 Januari 2015 serta menyatakan Terdakwa bebas murni atau setidaknya tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan ;

7. Bahwa *Judex Facti in-litis* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusannya, yaitu lalai memenuhi Hukum Acara oleh karenanya demi hukum haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (*Judex Juris*) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 (SEMA No. 3) *juncto* Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) khususnya Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa "segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili yang mana berdasarkan SEMA No. 03 ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut mewajibkan adanya alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi ;
- b. Bahwa SEMA No. 03 menentukan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan yang demikian dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ;
- c. Bahkan dalam putusannya, *Judex Facti* Tingkat Banding hanya memberikan alasan/pertimbangan hukum yang semata-mata hanya didasarkan pada pendapat yang bersifat subjektif tanpa sama sekali mempertimbangkan memori banding Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ;
- d. Bahwa dalam pertimbangan tersebut tidak ada memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan (*Motiveringplicht*), juga tidak memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Acara/Ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 03 yang dapat dikualifisir sebagai pertimbangan yang tidak/kurang cukup memadai (*Onvoeldoende gemotiveerd*) oleh karenanya putusan yang demikian itu Demi Hukum harus dibatalkan oleh *Judex Juris* ;

- e. Bahwa, sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1961 tanggal 1 Pebruari 1961 menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi yang didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka alasan keberatan dapat dibenarkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi" ;
- f. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar azas keadilan dan azas *audi et alteramaartem* sehingga pertimbangan *Judex Facti* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang memihak kepada Termohon Kasasi/Penuntut Umum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman diatur Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah bertindak adil dalam memeriksa dan mengadili serta tidak boleh memihak pada salah satu pihak ;
 - 2) Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding bersifat memihak kepada Termohon Kasasi/Penuntut Umum karena *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mempertimbangkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama saja dan tidak ada satupun dalil-dalil Memori Banding/Perlawanan dan Pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dipertimbangan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding hal mana dapat dilihat dari putusan *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mengambil alih dalil-dalil dan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama sehingga dengan demikian jelaslah pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 28 Ayat (1) oleh karenanya haruslah dibatalkan oleh *Judex Juris* ;
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* tidak memenuhi asas *audi et alteram partem* dan tidak memenuhi asas keadilan oleh karenanya sudah sepatasnya dibatalkan oleh *Judex Juris* ;
- h. Bahwa karena putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) dapat mengadili sendiri

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini baik mengenai penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 maupun mengenai amar putusannya ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas terbukti adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang dilakukan *Judex Facti in litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu :

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT. Air Cemerlang Property telah menyuruh beberapa karyawannya yaitu : Husen, Andi Rizqi, Muhammad Ibrahim, dan Moch. Fuad untuk mencari calon debitur yang bersedia dipinjam namanya guna mengajukan kredit di Bank Danamon Pasuruan dan nantinya calon debitur tersebut mendapat imbalan antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga menyuruh karyawannya tersebut untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) palsu atas nama karyawannya tersebut untuk persyaratan mengajukan kredit secara tidak benar. Surat Keterangan Usaha (SKU) tersebut tidak pernah dibuat dan diterbitkan Kantor Kelurahan setempat ;
- Bahwa saksi Andi Rizqi, Moch. Fuad dan Muhammad Ibrahim telah membuat SKU sementara, menandatangani, dan membubuhkan stempel pada SKU atas nama orang lain yang isinya tidak benar tersebut ;
- Bahwa setelah kredit tersebut cair uang diterima oleh Debitur, kemudian salah seorang karyawan Terdakwa yang mendampingi Debitur meminta uang kredit yang diterima dari bank tersebut, dan selanjutnya karyawan Terdakwa tersebut memasukkan ke rekening Terdakwa setelah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Debitur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah masuk ke rekening Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa dibelikan mobil, tanah, rumah, sepeda motor, dan masih ada sisa uang di rekening Terdakwa, dan ada sebagian yang diberikan kepada karyawan-karyawan Terdakwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa ALI ABU BAKAR** tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 25 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015